



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM MONO TAHUN Ibm

NOMOR : 195B/UN13.3/PM/2012

TANGGAL : 6September 2012

PEKERJAAN :

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Ibm)

Didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
bersama dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor : 235/SP2H/KPM/DIT.LITABMAS/III/2012, tanggal 6 Juli 2012.

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS PATTIMURA – POKA
TOTAL BIAYA : Rp 40.000.000,-
PELAKSANA : LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(TAHUN ANGGARAN 2012)



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM PENERAPAN Ibm

NOMOR : 195b/UN13.3/PM/2012

TANGGAL : 06 September 2012

PEKERJAAN :

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Ibm)
PROGRAM MONO TAHUN

di oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor : 235/SP2H/KPM/DIT.LITABMAS/III/2012, tanggal 6 Juli 2012

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS PATTIMURA – POKA
TOTAL BIAYA : Rp 40.000.000,-
PELAKSANA : LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(TAHUN ANGGARAN 2011)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, 97233. Tel/Fax: 0911-3825153, email: ipkmunpatti@yahoo.co.id Kotak Pos 95

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM PENERAPAN IPTEKS
Nomor : 195b/UN13.3/PM/2012

hari ini Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Usman Thalib, M.Hum : Sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkedudukan di Ambon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Latuny, ST,M.Si : Sebagai penyelenggara pelaksanaan Program Hibah Kompetitif tahun 2012, yang berkedudukan di Ambon, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

dasar pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Keputusan Pemerintah R.I Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 225/H13/SK/2010, tanggal 7 Juli tahun 2010, tentang pengangkatan Drs. Usman Thalib, M.Hum sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura
- Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Batch II Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat Dosen Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : 195b/SP2H/K.PM/DIT.LITABMAS/VII/2012.

ini kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Program IBM dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir/bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan diakhir seluruh kegiatan Program Mono Tahun Ipteks bagi masyarakat sebanyak 1 judul yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tertera pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Program IBM dibawah ini :

JUDUL KEGIATAN	KETUA PELAKSANA	JUMLAH BIAYA
Penelitian Pengrajin Industri Kerajinan Kerang di Desa Batu Merah Ambon	Wilm Latuni, ST,M.Si	Rp.40.000.000 ,-

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan dan pelaporan akhir seluruh kegiatan Hibah Kompetitif Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Teknik Universitas Pattimura sebanyak 1 (satu) judul sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Mono Tahun IBM.

Penyusunan pelaksanaan penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) Judul dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : 0541/023.04.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011

PASAL 2

nya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Mono Tahun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bagi Masyarakat Bagi Dosen Perguruan Tinggi sebagaimana diatur pada pasal 1 seluruhnya sebesar Rp. **40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan pada (DIPA) Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 11/023-04.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.

Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. **28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)** dibayarkan melalui rekening Rektor Universitas Pattimura nama Bank Mandiri.

Pembayaran tahap kedua 30 % sebesar Rp. **12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan salinan laporan kemajuan yang telah dilaksanakan serta Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Anggaran Pada pertengahan **Oktober 2012**.

PASAL 3

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Penerapan Hibah Kompetitif yang dimaksud Pasal 1 selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 17 September s/d Desember 2012

PIHAK KEDUA harus menyerahkan menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan “ **softcopy**” Laporan Hasil Penelitian dalam format “**pdf**” selambat-lambatnya tanggal 14 Desember 2012 selanjutnya diserahkan kepada DP2M.

PIHAK KEDUA diharuskan juga mengirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan akhir sebagai berikut :

Laporan kemajuan sebanyak 5 (lima) rangkap dan soft copy 1 buah dimasukkan pada awal bulan Oktober 2012

Laporan Akhir dalam bentuk hard copy sebanyak 5 (lima) rangkap dan soft copy 1 buah
Artikel ilmiah (abstrak bahasa Inggris) dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua)
rangkap dan soft copy 1 buah

Apabila batas waktu habisnya masa pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari Nilai Perjanjian Program Pengabdian Kepada Masyarakat, terhitung tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

PASAL 5

Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota Tim

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.

Pasal 6.

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan Kegiatan Hibah Sifat Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterimanya, dan apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka kedua belah pihak menyelesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Ambon apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah

PASAL 8

PIHAK KEDUA diharuskan melakukan seminar hasil pengabdian dan biaya Pelaksanaan seminar hasil pengabdian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah

PASAL 9

Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ilmu Kesehatan dan Teknologi Bagi Masyarakat ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diantaranya masing-masing 6000 (enam ribu), dan biaya meterainya dibebankan kepada

Ambon, 06 September 2012

PIHAK PERTAMA

Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketua

AAAF990090917

DJP

Dr. USMAN THALIB, M.Fum

NIP. 195506011984031003

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana



WILMA LATUNI, ST, M.Si

NIP. 197804062005012001